

## Bank Syariah dalam Perspektif Hukum dan Prinsip Syariah Analisis atas Substansi Identitasnya

Aulia Rahmadani<sup>1</sup>, Zainal Abidin<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [aulraid59@gmail.com](mailto:aulraid59@gmail.com)<sup>1</sup>, [zaenalabidin9101@gmail.com](mailto:zaenalabidin9101@gmail.com)<sup>2</sup>, [rumiilham@yahoo.com](mailto:rumiilham@yahoo.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. H. M Yasin Limpo No.36, Samata, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Korespondensi penulis: [aulraid59@gmail.com](mailto:aulraid59@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the legal foundation and operational principles of Islamic banking in Indonesia. The background of this research stems from the necessity of a comprehensive understanding of the legitimacy and Sharia-based principles that underpin banking activities within the Islamic financial system. This research uses a literature review method by analyzing legal documents such as Law Number 21 of 2008 and fatwas issued by the National Sharia Council of MUI, along with other academic references. The findings indicate that Islamic banking in Indonesia is built upon a strong legal framework and clear Sharia principles, such as the prohibition of usury (riba), justice, and transparency. However, there are still challenges in the practical implementation of these principles, particularly in terms of public understanding and consistent interpretation. This research is expected to serve as an initial reference for strengthening legal literacy and Sharia principles in banking, and to support the development of a more inclusive Islamic financial system.*

**Keywords:** *Islamic banking, legal framework, riba, Sharia principles, transparency.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan prinsip operasional perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pemahaman yang utuh terhadap legalitas dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari kegiatan perbankan dalam sistem keuangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta referensi akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh dan prinsip syariah yang jelas, seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut di tingkat praktis, khususnya dalam hal pemahaman publik dan keseragaman interpretasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam memperkuat literasi hukum dan prinsip syariah dalam perbankan, serta mendorong pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** hukum perbankan, perbankan syariah, prinsip syariah, riba, transparansi.

### 1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah adalah sistem keuangan alternatif yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan etika yang berasal dari ajaran Islam. Bank syariah dalam praktiknya tidak hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga bertindak sebagai alat untuk mencapai maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan umat (Habibi & Diah, 2022). Di Indonesia, ada banyak undang-undang yang mendukung bank syariah. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mengatur cara lembaga keuangan syariah beroperasi (Lubis et al., 2024).

Namun demikian, sejumlah studi menemukan adanya jarak antara idealisme prinsip syariah dan praktik di lapangan. Label “*syariah*” yang disematkan pada bank tidak selalu diiringi oleh komitmen penuh terhadap prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Beberapa praktik operasional masih dipertanyakan kesesuaiannya, terutama terkait akad-akad yang digunakan, margin keuntungan yang menyerupai bunga, serta struktur kelembagaan yang tidak sepenuhnya independen dari sistem konvensional (Shoimah & Susanti, 2022). Hal ini menunjukkan adanya gap (kesenjangan) antara teori dan praktik yang belum banyak dikaji secara konseptual dan yuridis.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada efisiensi, kinerja keuangan, atau tingkat literasi masyarakat terhadap bank syariah. Sedangkan aspek mendalam mengenai konsistensi implementasi prinsip-prinsip syariah dengan dasar hukumnya justru masih minim dibahas. Padahal, isu ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen utama layanan bank syariah terutama untuk pemahaman dan peningkatan literasi mahasiswa saat ini terkait baik prinsip maupun produk-produk yang ada pada bank syariah itu sendiri (Samsul & Ismawati, 2020).

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis dan mendalam mengenai dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah di Indonesia, serta mengkaji sejauh mana label “*syariah*” benar-benar mencerminkan praktik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, sehingga dapat memberikan pemahaman normatif sekaligus reflektif terhadap eksistensi bank syariah di tengah perkembangan industri keuangan modern.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1. Konsep Dasar Bank Syariah**

Konsep Dasar Bank Syariah: Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Wilardjo, 2019). Prinsip-prinsip utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah larangan riba, kewajiban untuk mendasari setiap transaksi dengan aktivitas riil dan keadilan, dan kewajiban untuk mendasari setiap transaksi dengan aktivitas keadilan. Dalam praktiknya, bank syariah berfungsi sebagai intermediasi (Murabahah et al., 2024).

## 2.2. Teori Hukum Islam (Fiqh Muamalah)

Fiqh muamalah menjadi dasar normatif dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam fiqh ini, hukum asal muamalah adalah *mubah* (boleh), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, operasional bank syariah harus senantiasa memenuhi prinsip *syariah compliance*, yaitu kesesuaian seluruh produk, sistem, dan operasional dengan syariat Islam (Ikmal Mumtahaen, 2024). Dalam konteks ini, teori maqashid syariah juga menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa praktik bank syariah tidak hanya halal secara formal, tetapi juga bermanfaat secara substansial bagi kesejahteraan umat.

## 2.3. Landasan Hukum Positif di Indonesia

Secara formal, bank syariah memiliki banyak aturan yang telah ditetapkan (Indah Suwarni, 2023). Seperti di Indonesia sendiri dimana aturan-aturan tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan),
- Peraturan OJK,
- Fatwa-fatwa DSN-MUI yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum positif dalam ranah syariah perbankan.

Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya dualisme sistem perbankan di Indonesia yang memberikan ruang bagi lembaga keuangan berbasis syariah, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional (Hasanah et al., 2024).

## 2.4. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek legalitas dan prinsip syariah dalam perbankan. Di antaranya:

- Penelitian oleh Anwar (2020) mengulas perbandingan akad dalam bank syariah dan konvensional, namun belum mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten.
- Lestari & Wulandari (2021) menyoroti persepsi masyarakat terhadap bank syariah sebagai "bank tanpa riba", namun tidak menelaah dimensi yuridis-normatif dari prinsip syariah itu sendiri.
- Hidayat (2022) menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku industri keuangan syariah masih mengalami tantangan dalam menjaga *syariah compliance*, terutama dalam akad pembiayaan murabahah dan ijarah.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan pijakan awal, namun cenderung bersifat teknis atau parsial. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan pendekatan konseptual dan normatif yang lebih menyeluruh mengenai korelasi antara prinsip syariah, landasan hukum, dan realitas implementatif dalam praktik bank syariah di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam konsep, prinsip, dan dasar hukum yang melandasi operasional bank syariah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini bukan untuk mengukur secara kuantitatif, melainkan untuk memahami dan menafsirkan makna dari data normatif dan teoritis (Perbankan, 2025).

#### **3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta dokumen hukum dan pedoman regulator (OJK dan BI).
- Data sekunder, yakni berupa literatur ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.
- Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur, dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel, baik dari publikasi nasional maupun internasional.

#### **3.3. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dengan dibantu oleh pedoman pengumpulan data berbentuk lembar analisis dokumen. Peneliti berperan dalam memilih, mengkaji, dan menafsirkan data berdasarkan konteks hukum dan prinsip syariah.

#### **3.4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses dianalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teologis-

filosofis, untuk melihat hubungan antara norma hukum, prinsip-prinsip syariah, serta realitas operasional bank syariah.

### **3.5. Model Penelitian**

Model penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis, dengan fokus pada identifikasi prinsip dasar bank syariah, analisis kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum nasional, serta pengungkapan gap antara teori dan praktik. Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik karena tidak melibatkan pengolahan data kuantitatif, melainkan menggunakan metode analisis isi (content analysis) atas dokumen hukum dan literatur ilmiah.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Proses Pengumpulan Data, Waktu, dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu awal hingga akhir bulan Mei 2025. Pengumpulan data dilakukan di Makassar dengan metode studi kepustakaan melalui akses digital dan fisik terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Dokumen yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta referensi akademik dari jurnal nasional yang relevan dengan prinsip dan landasan hukum bank syariah.

### **4.2. Prinsip Dasar Bank Syariah: Hasil Analisis Literatur**

#### **a. Prinsip Syariah sebagai Dasar Operasional**

Dari hasil penelusuran data, ditemukan bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasi dan produknya didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Sirat, 2018) dimana dari dasar itu, ditemukanlah prinsip-prinsip utama bank syariah secara umum yang merujuk pada:

- Larangan *riba* (bunga),
- Larangan *gharar* (ketidakjelasan),
- Larangan *maysir* (judi),
- Akad yang sah (akad muamalah),
- Prinsip *profit and loss sharing*,
- Prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maqashid syariah*).

Prinsip ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI serta referensi *fiqh muamalah* seperti karya Wahbah Zuhaili dan Muhammad Taqi Usmani (: Suaidi, S.H.I., 2021). Bank syariah bukan hanya mengganti istilah, tetapi membangun sistem ekonomi yang nilai-nilainya berbasis tauhid dan keadilan.

## b. Implementasi Landasan Hukum Positif

Analisis terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Indonesia telah memberi legitimasi penuh terhadap keberadaan dan operasional bank syariah, termasuk penjaminan aspek kelembagaan, pengawasan syariah, hingga proses penyelesaian sengketa melalui *Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)* (Rinanda, 2018). Namun demikian, pelaksanaan hukum ini belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan pemahaman pelaku industri dan masih banyaknya produk bank syariah yang menyerupai sistem konvensional (*quasi-syariah*).

### 4.3. Gap Antara Teori dan Praktik Bank Syariah

Dari kajian literatur dan dokumen resmi, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara idealisme prinsip syariah dan praktik aktual di lapangan. Misalnya, akad murabahah yang semestinya berbasis jual-beli riil, dalam praktiknya kerap dimodifikasi hingga menyerupai pinjaman berbunga (Muhajil et al., 2024).

*Tabel 1. Perbandingan antara Prinsip Ideal dan Praktik Operasional Bank Syariah*

Aspek	Prinsip Ideal Syariah	Praktik Aktual di Lapangan
Akad Pembiayaan	Bagi hasil ( <i>mudharabah</i> / <i>musyarakah</i> )	Dominan <i>murabahah</i>
Keterlibatan Barang	Harus ada objek riil	Sering kali hanya formalitas
Margin/Keuntungan	Disepakati di awal dengan akad jelas	Dianggap menyerupai bunga tetap
Pengawasan Syariah	Perlu aktif dan ketat	Terkadang hanya formalitas

*Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta penelitian sebelumnya seperti Hidayat (2022) dan Lestari (2021).*

### 4.4. Interpretasi dan Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Hidayat (2022) dalam penelitian (Abdul et al., 2022) yang menyatakan bahwa tantangan utama bank syariah adalah pada konsistensi implementasi prinsip syariah, bukan pada kerangka regulasi. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi teologis dan filosofis, yaitu pentingnya membangun bank syariah sebagai sarana ibadah dan instrumen kemaslahatan umat, bukan sekadar alternatif teknis dari bank konvensional.

#### 4.5. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan perlunya redefinisi atas pemahaman publik dan pelaku industri terhadap prinsip dasar perbankan syariah. Secara praktis, penelitian ini mendorong:

- Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi substansi bukan hanya format,
- Reorientasi produk-produk bank syariah agar benar-benar berbasis akad muamalah,
- Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan regulator.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan prinsip operasional bank syariah di Indonesia telah memiliki legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi pedoman pelaksanaan produk dan layanan syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba telah diterapkan sebagai landasan dalam setiap transaksi perbankan syariah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep syariah secara menyeluruh serta perbedaan interpretasi dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan.

Sebagai saran, perlu dilakukan penguatan literasi keuangan syariah secara lebih masif dan kolaboratif antara regulator, akademisi, dan pelaku industri. Selain itu, penting bagi pihak bank untuk terus melakukan inovasi produk yang tetap sesuai prinsip syariah namun mampu bersaing di era digital. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis empiris terhadap persepsi nasabah atau efektivitas implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional bank.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Ilham, S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Zainal Abidin**, yang telah banyak membantu dalam proses pencarian referensi dan diskusi ilmiah yang memperkaya isi tulisan ini. Semoga kontribusi dan dukungan yang diberikan menjadi amal

jariyah dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Habibi, M. R., & Diah, R. (2022). Peran perbankan syari'ah dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.1-25>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & ... (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 709–723. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Lubis, R., Prawiro, A., Islam, U., & Syarif, N. (2024). Peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah pada bank syariah: Perspektif. *Jurnal Annawawi*, 4(2), 227–240. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.69>
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23.
- Mumtahaen, I. (2024). Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5, 81–88.
- Perbankan, P. (2025). Perbandingan praktek operasional perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 370–385.
- Rinanda, R. F. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Pactum Law Journal*, 1(2), 145–154.
- Samsul, & Ismawati. (2020). Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap produk-produk perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4.
- Shoimah, S. N., & Susanti, D. O. (2022). Keabsahan keuntungan (margin) pada akad murabahah dengan sistem ba'i al-wafa'. *Rechtidee*, 17.
- Sirat, A. H. (2018). Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Kota Makassar. *Al-Qalam*, 16(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v16i2.481>
- Suaidi, S. H. I., & M. S. (2021). *Fiqh muamalah: Dari teori ke problematika kontemporer*. Duta Media Publishing. <http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B%20Fiqh%20Muamalah.pdf>

- Suwarni, I. (2023). Aturan hukum Islam dan undang-undang perbankan terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(1). <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.92>
- Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan perkembangan bank syariah. *Value Added*, 53(9), 3.
- Yuhda, A. S., Yanti, N. S., & Aslami, N. (2024). Analisis kepatuhan perbankan syariah dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>